

NO. 38 2003 SER . C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah
 Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 merupakan salah satu Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah dikenakan retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lambaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri);

- 10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35);
- 11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01);
- 12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33);
- 13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Depok.
- 2. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
- 3. Walikota adalah Walikota Depok.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan ...

- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 6. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuhtumbuhan, kecuali uang dan surat berharga.
- 7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang seyogyanya dapat disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 10. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

11. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung atau bangunan; dan
 - c. pemakaian kendaraan atau alat-alat berat.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kakayaan daerah untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta pamakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 4

Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan:

- a. jenis;
- b. volume;
- c. kapasitas;
- d. luas;
- e. fasilitas : dan
- f. jangka waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Pemakaian Tanah

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis harga dasar tanah luas dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Harga dasar tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di wilayah/lokasi obyek retribusi.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan yang sifatnya permanen
 - pemasangan sarana atau media luar ruang sebesar 10 % x harga dasar x luas tanah/ tahun;
 - 2. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil sebesar % x harga dasar x luas tanah/bulan.
 - usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah sebesar
 1,5% x harga dasar x luas tanah/tahun;
 - 4. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar sebesar 2% x harga dasar x luas tanah/ tahun;
 - 5. untuk usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan sebesar 0,5% x harga dasar x luas tanah/ tahun.
 - b. Untuk kegiatan yang sifatnya temporer sebesar Rp. 750.000,-/hari.
- (5) Pemakaian Tanah Daerah manfaat Jalan
 - a. Untuk Pendirian Papan Reklame / Billboard :
 - 1 Pada Ruas Jalan Arteri dan Saluran sekunder:

a) s/d luas 10 m2

Rp. 4.000,00 /m2/ Tahun

b) s/d luas 50 m2

Rp. 4.000,00 /m2/ Tahun

c) lebih 50 m2

Rp. 5.000,00 /m2/ Tahun

- 2 Pada Ruas Jalan Kolektor dan Saluran tersier :
 - a) s/d luas 10 m2

Rp. 3.000,00 /m2/ Tahun

b) s/d luas 50 m2 Rp. 3.500,00 /m2/ Tahun

c) lebih dari 50 m2 Rp. 4.000,00 /m2/ Tahun

3 Pada Ruas Jalan dan Saluran selain angka 1 dan 2 :

a) s/d luas 10 m2 Rp. 2.500,00 /m2/ Tahun

b) s/d luas 50 m2 Rp. 3.000,00 /m2/ Tahun

c) lebih 50 m2 Rp. 3.500,00 /m2/ Tahun

b. Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil:

1 dari/ke persil rumah tinggal dan bangunan kegiatan sosial/keperluan pemerintahan

Bebas Retribusi

2 dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel,

Toko Besar dan Rumah Makan

a) s/d luas 10 m2 Rp. 5.500,00 /m2/ Tahun

b) s/d luas 50 m2 Rp. 4.000,00 /m2/ Tahun

c) lebih 50 m2 Rp. 4.500,00 /m2/ Tahun

3 dari/persil tempat usaha menengah kebawah : Home, Industri, Warung, Kios, dan Toko Kecil.

a) s/d luas 10 m2 Rp. 4.500,00 /m2/ Tahun

b) s/d luas 50 m2 Rp. 4.000,00 /m2/ Tahun

c) lebih 50 m2 Rp. 3.500,00 /m2/ Tahun

4 pelengkap jalan masuk berupa lahan jalur transisi (jalur penyesuaian) a) s/d luas 10 m2 Rp. 600,00 /m2/ Tahun

b) lebih 10 m2 Rp. 400,00 /m2/ Tahun

Bagian Kedua

Pemakaian Gedung atau Bangunan

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gedung Serbaguna

	1. untuk resepsi	Rp. 1	I.000.000,00/hari
	2. untuk seminar	Rp.	500.000,00/hari
	3. untuk Pameran	Rp.	500.000,00/hari
	4. untuk olah raga	Rp.	10.000,00/jam
b	Stadion	Rp.	50.000,00/jam

Bagian Ketiga Pemakaian Kendaraan

Atau Alat-Alat Berat

Pasal 10

(1) Struktur tarif golongkan berdasarkan jenis, kapasitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya ...

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk upah operator, bahan bakar, dan ongkos angkut, ditetapkan sebagai berikut :

a.	Dump Truk 3 Ton	Rp. 100.000,00/hari
b.	Mesin Gilas 8-1ton	Rp. 100.000,00/hari
c.	Mesin Gilas 6-10 Ton	Rp. 100.000,00/hari
d.	Hand Stamper	Rp. 25.000,00/hari
f.	Wheel Loader	Rp. 40.000,00/jam
g.	Motor Grader	Rp. 36.000,00/jam
h.	Excavator	Rp. 40.000,00/jam
i.	Bulldozer	Rp. 56.000,00/jam
j.	Finisher	Rp. 45.000,00/jam
m	Amrol Truck	Rp.150.000,00/hari
n.	Asphalt Sprayer	Rp. 60.000,00/hari

Bagian Empat Pemakaian Alat Perlengkapan Kantor

- (1) Struktur tarif dogolongkan berdasarkan jenis, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan diberikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat doborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
 - (2) Pemberian ...

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;atau
 - ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII ...

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

c. meminta ...

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah:
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pencatatan dan dokumen- tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j menghentikan penyidikan;
- k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Nopember 2003
WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H.BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCHAMAD. HARRIS NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 38 SERI C